

STANDAR PELAYANAN

KLASTER 2 IBU DAN ANAK

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	• Mekanisme : <pre> graph TD A([PASIEN DATANG]) --> B[LOKET] B --> C[KLASTER 2 IBU DAN ANAK] D[LABORAT] <--> C E["R. GIZI, R. JIWA R. GIGI & MULUT"] <--> C C --> F([RUJUK]) C --> G([UGD]) C --> H[R.OBAT] H --> I([PULANG]) </pre> • Prosedur : 1. Pasien datang ke loket pendaftaran 2. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan di ruang tunggu klaster 2 3. Pasien dianamnesa, skrining dan diperiksa 4. Pasien di berikan pelayanan lanjutan sesuai dengan hasil anamnesa dan pemeriksaan (laboratorium, R.Gizi,R.Jiwa,R.Gigi Mulut) 5. Pasien pulang setelah mendapatkan obat 6. Pasien dirujuk RS jika ada indikasi 7. Pasien dirujuk UGD Puskesmas jika ada indikasi.
3. Jangka Waktu Pelayanan	1. Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 10 menit 2. Pemeriksaan pasien di laboratorium : 10 menit 3. Pemeriksaan pasien di R.Gizi : 5 menit 4. Pemeriksaan pasien di R.Jiwa : 5 menit 5. Pemeriksaan pasien R.Gigi & Mulut : 5 menit 6. Pembuatan resep : 1 menit 7. Tindakan pelayanan USG : 15 menit
4. Biaya/Tarif	• Pasien BPJS/ KIS/ KJS : Gratis • Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : Karcis loket gratis sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 9 Tahun 2025 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi :

	<table><tr><th>No</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemeriksaan Umum</td><td>10.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Konsultasi Antar Unit</td><td>5000</td></tr><tr><td>3</td><td>USG Kandungan</td><td>75.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Pemeriksaan dopler</td><td>10.000</td></tr></table> Pasien umum : Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No. 9 Tahun 2025 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi : <table><tr><th>No</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemeriksaan Umum</td><td>10.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Konsultasi Antar Unit</td><td>5000</td></tr><tr><td>3</td><td>USG Kandungan</td><td>75.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Pemeriksaan dopler</td><td>10.000</td></tr></table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	1	Pemeriksaan Umum	10.000	2	Konsultasi Antar Unit	5000	3	USG Kandungan	75.000	4	Pemeriksaan dopler	10.000	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	1	Pemeriksaan Umum	10.000	2	Konsultasi Antar Unit	5000	3	USG Kandungan	75.000	4	Pemeriksaan dopler	10.000
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)																													
1	Pemeriksaan Umum	10.000																													
2	Konsultasi Antar Unit	5000																													
3	USG Kandungan	75.000																													
4	Pemeriksaan dopler	10.000																													
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)																													
1	Pemeriksaan Umum	10.000																													
2	Konsultasi Antar Unit	5000																													
3	USG Kandungan	75.000																													
4	Pemeriksaan dopler	10.000																													
5. Produk Pelayanan	- Resep untuk pengambilan obat di ruang farmasi - Resep untuk pembelian obat di apotik - Surat pengantar untuk pemeriksaan laboratorium - Kartu vaksin imunisasi - Surat keterangan hamil - Surat keterangan berobat - Surat Rujukan - Buku KIA - Hasil USG																														
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak saran / pengaduan puskesmas. - Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja. - SMS/WA pada nomor : 085785806719 - Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com - Sukmasantri : https://bit.ly/3NxMuiK - SP4N LAPOR : www.lapor.go.id - Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung.Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.																														

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perda No 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
2. Sarana dan Prasarana	▪ Ruang pelayanan ▪ Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, hammer reflek) ▪ Alat USG ▪ Timbangan badan dewasa ▪ Timbangan badan bayi ▪ Pengukur tinggi badan ▪ Alat ukur lingkar perut / tinggi fundus uteri ▪ Alat ukur LILA (Lingkar Lengan Atas) ▪ Alat ukur detak jantung janin (Fetal Doppler/funendoskop)
3. Kompetensi Pelaksana	▪ Dokter Umum : S1 ▪ Bidan : S1, DIII
4. Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Kepala Ruang Klaster 2 2. Rapat Tim Audit 3. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.
5. Jumlah Pelaksana	▪ 2 (dua) orang dokter umum ▪ 7 (tujuh) orang bidan ▪ 1 (satu) orang perawat
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya yang ditunjukkan oleh STR dan SIP
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan

Kepala Puskesmas Mojowarno



SRI WAHYUNINGSIH, M.Gizi

Penata Tk I

NIP. 197505112000032002